KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1906/I12.B1/U/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Jakarta
Nomor B/004/VII/1992/Set, tgl. 7 Juli 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung
Nomor .....
Tanggal .....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Dharma Bhakti
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharma Bhakti dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Dharma Bhakti
mulai Tahun ajaran 19 91 /19 92 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SLB Bagian B Dharma Bhakti
b. Nomor data Sekolah : 10940701
c. N S S : 822126001003
d. A l a m a t : Kelurahan Beringin Raya
Kecamatan Tanjungkarang Barat
Kotamadya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991

Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikotamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 5 Agustus 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung.

Drs. S. SOEWARTO MOETALIB
NIP. 130430136